

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

*Rechtstaat* sebagai pedoman bernegara di era modern ini juga turut digunakan oleh Indonesia sebagai negara yang melandaskan seluruh kehidupan bernegara pada hukum yang disepakati dengan mendasarkan segalanya pada UUD 1945. UUD 1945 menjadi satu ide hukum tertinggi yang harus ditaati oleh setiap elemen negara tanpa terkecuali. Secara konsepsi, pemberlakuan sistem hukum di Indonesia masih mengadopsi sistem hukum yang dibawa oleh Belanda dengan *system eropa continental* yang memiliki ciri khusus seluruh norma atau aturan masih tertulis dan berbentuk peraturan perundang-undangan secara formil.<sup>1</sup>

Menurut pasal 18 ayat 5 UUD 1945, Pemerintah Daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan Pemerintahan dengan seluas-luasnya serta punya hak untuk mengatur pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang sudah diundangkan menjadi urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintah harus berperan aktif dalam menangani permasalahan tersebut, karena merupakan bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan orang yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan agar bertujuan untuk :

---

<sup>1</sup> Tengku Erwinsyahbana & Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2018. *Jurnal Perspektif Negara hukum Indonesia Berdasar Pancasila*. Vol. 1 No. 1 hlm. 5

1. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik,
2. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik,
3. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
4. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik supaya agar apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut bisa terlaksana dengan baik agar masyarakat bisa merasakan hasilnya dengan segera.

Pelaksanaan Pelayanan Publik pasti berdasarkan pandangan Kebijakan Publik yang menurut hirarki nya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah atau Provinsi, keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota supaya bentuk Pelayanan.<sup>2</sup>

Pelayanan Publik yang diberikan tepat sasaran supaya dapat langsung dirasakan masyarakat daerah tersebut. Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh Pemerintah atau Lembaga Pemerintah untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat

---

<sup>2</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, 2018. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama, hal. 12.

orang banyak nantinya.

Lembaga Kepolisian merupakan bagian dari sistem pemerintahan dalam menjaga ketertiban dan penegakan hukum yang sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” Fungsi lembaga kepolisian salah satunya adalah melakukan proses pemeliharaan, pengamanan dan penertiban masyarakat agar sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu fungsi ini terejewantahkan dalam penggunaan sarana berupa lalu lintas.<sup>3</sup>

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. dalam berlalu lintas setiap orang yang menggunakan jalan raya harus mematuhi setiap rambu-rambu seperti diatur dalam perundang-undangan dan tidak memandang dari segi ekonomi, budaya, jabatan, tingkatan, dan lain sebagainya, termasuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-

---

<sup>3</sup> Ningrum & Chahya Kusuma, 2022. *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kelalaian Mengemudi Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas*. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

anak.<sup>4</sup>

Lalu lintas memiliki satu kedudukan yang sangat krusial karena lalu lintas merupakan perangkat untuk mendukung tercapainya pembangunan, integrasi nasional dan mencapai kemakmuran karena mudahnya penyaluran logistik. Hal ini tentu menjadi sangat *urgen* untuk dilakukan pemantauan pada lalu lintas yang ada di Indonesia, karena secara eksplisit hal ini dapat berpengaruh pada terlaksananya nawacita negara yang terumuskan dalam amanat UUD 1945.<sup>5</sup>

Lalu lintas sebagai instrument yang memiliki kedudukan penting dalam proses integrasi dan untuk mengatur jalannya akses logistik agar dapat berjalan secara maksimal, maka diperlukan satu norma hukum yang mengatur secara keseluruhan aspek lalu lintas di Indonesia. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Undang-Undang ini lahir dalam kapasitas substansialnya untuk mengatur hal ihwal lalu lintas dan angkutan jalan, mulai dari sistem lalu lintas, penanganan kecelakaan lalu lintas sampai penindakan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran lalu lintas.<sup>6</sup>

Perkembangan memberikan tuntutan kepada pemerintah sebagai *stakeholders* negara untuk dapat menyediakan fasilitas lalu lintas yang

---

<sup>4</sup> Eldi Yudianto, Marlina & Arif, 2015, Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus pada Markas Kepolisian Daerah Sumatra Utara). *Jurnal Mercatoria*. Vol. 3 No.1 hlm. 9

<sup>5</sup> Fauzia Rahawarin, 2017. *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon*. Ambon, LP2M IAIN Ambon. Hal 18

<sup>6</sup> Ikhsan Reza Permana, 2019, *Peran Kepolisian Lalu Lintas dalam Pelanggaran Lalu Lintas*, Skripsi, Universitas Panca Pembangunan Pancabudi Medan. Hal. 20

memiliki basis untuk diakses secara nyaman. Untuk mendukung proses penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman. Maka pemerintah dalam hal ini harus memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Faktor keamanan bagi pengguna lalu lintas agar dapat tetap merasa aman pada saat menggunakan akses lalu lintas yang telah disediakan, sehingga secara yuridis seseorang merasa terjamin hidupnya atau benda yang melekat pada diri seseorang untuk tetap aman pada saat berlalu lintas.
- b. Faktor keselamatan pengguna lalu lintas yang secara jelas terjamin dengan adanya prosedur dan pengaturan selamatan para pengendara.
- c. Pengawasan lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga adanya resiko yang dapat membahayakan keselamatan dapat diminimalisir pada saat mengakses lalu lintas;
- d. Faktor ketertiban yang harus difokuskan pada penerapan sistem berlalu lintas, sehingga kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas dapat dicapai;
- e. Faktor kelancaran adalah bebasnya seseorang dalam mengakses lalu lintas dan terhindar dari adanya hambatan pada saat menggunakan lalu lintas. Keempat faktor di atas harus diperhatikan oleh pemerintah yang menjadi lembaga penyelenggara agar lalu lintas dan angkutan jalan dapat menjadi sebuah instrument yang menunjang terciptanya kondisi bernegara sesuai dengan yang diinginkan.

---

<sup>7</sup> Rika, Rada Christina, Riska Priskilla, Rhema YR Sanggew, & Pita Lestari. 2023. Dilematisasi Pelajar sebagai Pengguna Sepeda Motor di Bawah Umur: Studi Kasus SMP Negeri 7 PalangkaRaya. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, Vol. 2 No. 1 hlm.7

Perkembangan alat-alat transportasi semakin banyak pula para pengguna jalan raya. Apabila antara alat-alat transportasi dengan sarana dan prasarana transportasi tidak berjalan seimbang maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik, lalu lintas berlebih tidak ada kesadaran warga masyarakat sebagai pengguna jalan raya juga akan menimbulkan banyak pelanggaran lalu lintas.<sup>8</sup>

Pelanggaran jalan raya kerap telah menjadi perkara biasa di kalangan anak sekolah. Bahwa apabila pengurusan lalu lintas dijalankan oleh badan yang diberi kuasa, terdapat banyak kes pelanggaran jalan raya dan tidak jarang kesalahan ini sering berdampak kepada keselamatan berkendara jalan raya. Dan menjadi faktor anak sekolah melakukan pelanggaran lalu lintas di antaranya karena masih lemahnya pengawasan oleh orang tua dan kebebasan dari orang tua, serta minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya anak sekolah.<sup>9</sup>

Kurangnya pendidikan orang tua ketika anak tersebut meminta sepeda motor kepada orang tua kemudian memberikan sepeda motor tanpa berpikir berpikir bahwa anak harus memiliki SIM terlebih dahulu, serta kurangnya pengetahuan orang tua tentang kepatuhan terhadap lalu lintas berupa SIM bahwa sebelum mengendarai sepeda motor harus memiliki SIM sehingga anak tersebut diperbolehkan menggunakan kendaraan motor tanpa memiliki SIM.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Tedy Firmansyah & Hervina Puspitosari, 2022, Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Racing Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 10, No.2, , Pp. 381-398

<sup>9</sup> R Agustina & AM Fauzi, 2022. Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Di Jalan Tunjung Surabaya. *Jurnal Archive.org*. Vol 3 No.2 hlm. 4

<sup>10</sup> Rika, Rada Chiristina, Riska Priskilla, Rhema YR Sanggew, & Pita Lestari. 2023. Dilematisasi

Saat ini masih banyak orang tua yang memberikan kesempatan kepada anaknya untuk mengendarai sepeda motor maupun mobil. Sadar atau tidak, ternyata anak yang membawa kendaraan bermotor telah melakukan penyimpangan pelanggaran atau tindakan kejahatan. Orang tua harus memastikan bahwa anak mereka memiliki keterampilan dan pemahaman yang cukup mengenai keselamatan berkendara sebelum memberikan izin. Selain itu, orang tua juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan membimbing anaknya dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Perizinan ini tidak hanya mencakup aspek legalitas, tetapi juga memastikan bahwa anak atau remaja tersebut berkendara dengan aman, serta memahami risiko yang ada di jalan raya..<sup>11</sup>

Dalam konteks perizinan serta kebebasan ini memberikan dampak negatif bagi anak dan lingkungan, oleh karena itu peran penting orang tua disini sangat dibutuhkan. Orang tua seharusnya memberikan kesadaran hukum kepada anak sejak kecil. Orang tua atau siapapun harus mendapat hukuman terkait dengan membuat jiwa anak dalam bahaya, termasuk mengendarai kendaraan bermotor di jalanan tanpa usia yang cukup secara perundang-undangan..<sup>12</sup>

---

Pelajar sebagai Pengguna Sepeda Motor di Bawah Umur: Studi Kasus SMP Negeri 7 Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, Vol. 2 No. 1 hlm. 5

<sup>11</sup> Merry Lenda Kumajas, Stince Sidayang, & Marven A. Kasenda, 2023. Analisis Sosiologi Hukum Maraknya Siswa di Amurang yang Membawa Kendaraan ke Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Pasal 77 Ayat 1. *Jurnal Indonesia Jurnal Of Sociology, Education, And Development*. Vol. 5 No 1 hlm. 8

<sup>12</sup> Mulyani, Sri 2022, *Tinjauan Perilaku Anak Dibawah Umur Dalam Berkendara (Studi Kasus Bangkinang Kota) Kabupaten Kampar*. Tesis lainnya, Universitas Islam Riau.

Meskipun pemerintah telah berusaha agar dapat menciptakan masyarakat yang tertib dengan menetapkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan maksud untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dengan pasal-pasal yang mengaturnya. Namun dalam kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan tertib dan disiplin berlalu lintas masih rendah itu ditunjukkan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan masyarakat tersebut.

Ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu-lintas di Indonesia menjadi sebuah masalah yang belum dapat diselesaikan. Pelanggaran atas peraturan lalu lintas dianggap sudah menjadi budaya yang wajar bagi masyarakat bahkan diikuti juga oleh anak sekolah khususnya kalangan pelajar dalam berlalu lintas di pemandangan kehidupan sehari-hari. Sering kali persyaratan dalam berkendara tidak dilaksanakan dengan baik, salah satunya dapat terlihat jelas dari penggunaan kendaraan oleh anak sekolah kalangan pelajar. Anak sekolah di kalangan pelajar telah diberikan kebebasan untuk mengendarai sepeda motor tanpa memenuhi persyaratan mengemudi. Hal ini dapat menyebabkan anak yang masih duduk dibangku sekolah sudah begitu leluasa dan bebas mengendarai sepeda motor di jalan raya. Penggunaan sepeda motor yang dilakukan oleh kalangan pelajar merupakan pelanggaran dalam bentuk tidak patuhnya terhadap persyaratan administrasi dalam berkendara.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Atiqah Revalina, Irwan, & Tohap Pandapotan Simaremmare., 2022 Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Pelajar Smp Negeri 7 Muaro Jambi Berdasarkan Pasal 77 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Peraturan lalu lintas diatas menjelaskan bahwa harus membawa atau melengkapi kelengkapan surat kendaran motor seperti SIM dan STNK, menggunakan Helm, mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta mengendara dengan kecepatan maksimal 40 km/jam<sup>14</sup>. Untuk kendaraan motor atau kendaraan roda dua harus memiliki SIM C. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.

Kabupaten Pangandaran (Aksara Sunda) adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Parigi. Kabupaten Pangandaran memiliki luas wilayah sekira 1.011,04 km. Kabupaten Pangandaran berbatasan dengan Kabupaten Ciamis di sebelah utara, Kabupaten Cilacap (Provinsi Jawa Tengah) di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, serta Kabupaten Tasikmalaya di sebelah barat.

Kabupaten Pangandaran terletak di bagian ujung tenggara dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah timur. Kabupaten ini merupakan buah pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Kabupaten Pangandaran terhubung dengan Jalan Nasional, Jalan Nasinaonal merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan

---

Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Civic Education Perspective Journal*. Vol. 2 No. 2 hlm. 23

<sup>14</sup> Ayunda Fadila, 2017, Tingkat Kesadaran Berlalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Di Surabaya Selatan. *Jurnal Kajian Moral Kewarganegaraan*. Vol. 5 No. 3 hlm. 13

jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Jalan Kabupaten Pangandaran merupakan Jalan nasional ditandai dengan kode K1. Secara kasat mata, masyarakat bisa mengenali status jalan nasional lewat dua cara. Pertama lewat papan penunjuk jalan yang biasanya dipasang di jalan yang mencantumkan status jalan tersebut. Cara kedua yakni dengan mengenali jenis marka jalan.

Terdapat banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Pangandaran yang dilakukan oleh anak sekolah dengan beberapa faktor eksternal maupun internal, seperti faktor eksternal lemahnya penegakan hukum dari aparat penegak hukum serta peran pemerintah sehingga terjadi pelanggaran lalu lintas dan faktor internal seperti diri sendiri, lingkungan, dan keluarga. Namun disamping dari lemahnya penegakan hukum serta pemerintah sehingga menimbulkan Peraturan terkait dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di usia sekolah berupa Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pedoman Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas Anak Usia Sekolah. Peraturan Bupati untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas pengguna jalan baik kepada masyarakat dan anak usia sekolah, namun peraturan bupati ini lebih ditujukan kepada anak usia sekolah.

Upaya membangun kesadaran hukum dalam berlalu lintas sejatinya telah diupayakan secara maksimal oleh penyelenggara negara Indonesia. Dengan adanya edukasi terhadap aturan lalu lintas baik melalui sosialisasi secara langsung di jalan raya atau dalam sebuah konferensi formal. Selain itu,

keberadaan UU LLAJ dapat menjadi bukti nyata bahwa keberadaan aturan ini ditujukan agar masyarakat menyadari akan pentingnya untuk menaati seluruh aturan lalu lintas yang telah dibuat. Memang problem kecil seperti pelanggaran lalu lintas sangat sulit untuk dicarikan format penegakan hukum yang pas. Akan tetapi, jika kesadaran hukum masyarakat dapat lebih tinggi tingkatannya, maka pelaksanaan Undang-Undang Lalu lintas akan dapat berjalan secara maksimal, sehingga disparitas antara *law in books* dapat terejewantahkan secara riil.<sup>15</sup>

Tujuan memberikan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran usia sekolah tentang etika, tata cara, aturan dan disiplin lalu lintas, meningkatkan peran serta warga sekolah dalam upaya mewujudkan karakter dan budaya sadar lalu lintas sejak anak usia sekolah, menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas, menurunkan jumlah pelanggaran, memberikan pedoman bagi sekolah dalam integrasi kesadaran belalulintas Anak Usia sekolah didalam kurikulum pembelajaran.

Aparat Penegak Hukum atau pihak lain juga dapat memberikan sosialisasi di lingkungan sekolah dan di tempat umum di kota. Faktor anak melakukan pelanggaran lalu lintas di antara itu karena masih lemahnya pengawasan oleh orang tua dan kebebasan dari orang tua, serta minimnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Suryaningsih, 2018. Kesadaran Hukum Berlalu Lintas, *Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 1. Hlm. 12

<sup>16</sup> Kurniawan, Rahmad, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Roda Dua Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Tesis Diploma, Universitas Lancang Kuning.

Data Pelanggar lalu lintas berdasarkan usia tahun 2024 berdasarkan data dari Satlantas Polres Pangandaran :

NO	BULAN	GOLONGAN USIA					JML
		<17	17 – 27	28 – 50	51 - 70	> 70	
1	JANUARI	198	326	246	72	6	<b>848</b>
2	FEBRUARI	35	88	46	26	0	<b>195</b>
3	MARET	145	158	93	32	0	<b>428</b>
4	APRIL	198	111	164	72	6	<b>551</b>
5	MEI	182	203	68	21	2	<b>476</b>
6	JUNI	328	295	114	28	0	<b>765</b>
7	JULI	259	1.715	1.066	4	0	<b>3.044</b>
8	AGUSTUS	278	954	729	4	0	<b>1.965</b>
9	SEPTEMBER	163	325	287	82	4	<b>861</b>
10	OKTOBER	465	843	228	93	4	<b>1.633</b>
11	NOVEMBER	221	356	192	16	0	<b>785</b>
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	<b>0</b>
JUMLAH		2.472	5.374	3.233	450	22	11.551

Data sekolah yang telah dilaksanakan sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD), ditingkat TK, SD dan SMP :

NO	Nama Sekolah		
	TK	SD	SMP
1	Pertiwi Cigugur	SD Negeri 1 Babakan	SMP Negeri 1 Pangandaran
2	Delima Pajaten	SD Negeri 1 Pangandaran	SMP Negeri 2 Cimerak
3	-	SD Negeri 1 Sidomulyo	SMP Negeri 1 Parigi
4	-	SD Negeri 2 Babakan	SMP Negeri 1 Sidamulih
5	-	SD Negeri 2 Pangandaran	SMP Negeri 2 Pangandaran
6	-	SD Negeri 4 Pangandaran	SMP Negeri 1 Langkaplancar
7	-	SD Negeri 1 Kalipucang	SMP Negeri 1 Pangandaran
8	-	SD Negeri 1 Padaherang	SMP Negeri 1 Kalipucang
9	-	-	SMP Negeri 1 Cigugur
10	-	-	SMP Negeri 1 Cijulang

Data sekolah yang telah dilaksanakan ekstrakurikuler Patroli Keamanan

Sekolah tingkat SMP di Kabupaten Pangandaran :

NO	Nama Sekolah
1	SMP Negeri 1 Cijulang
2	SMP Negeri 1 Parigi
3	SMP Negeri 2 Sidamulih
4	SMP Negeri 1 Pangandaran
5	SMP Negeri 1 Kalipucang
6	SMP Negeri 1 Padaherang
7	SMP Negeri 2 Pangandaran

Berdasarkan permasalahan penggunaan sepeda motor oleh anak sekolah pada kalangan pelajar, maka diperlukan adanya tempat yang bisa dijadikan sebagai pembentukan disiplin dan tempat pembelajaran tertib berlalu lintas serta melaksanakan sosialisasi mengenai disiplin dalam berlalu lintas kepada anak sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang sangat tinggi di kehidupan bermasyarakat. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan dan melakukan penyuluhan hukum berlalu lintas.<sup>17</sup>

Tetapi meski sudah banyak peraturan yang menjelaskan mengenai hal tersebut tetapi masih saja banyak pengendara anak sekolah melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas, hal ini menjadi perhatian dan pertanyaan bagi masyarakat luas maka dari itu penulis mengangkat judul

---

<sup>17</sup> Atiqah Revalina, Irwan & Tohap Pandapotan Simaremare. 2022. Analysis Of Law Enforcement Against Traffic Violations By Underage Children (Study Study Of Junior High School 7 Muaro Jambi Based On Article 77 Section 1 Of Law No. 22 Year 2009 Concerning Traffic And Road Transportation. *Jurnal CIVIC EDUCATION PERSPECTIVE JOURNAL CIVIC EDUCATION PERSPECTIVE JOURNAL*. Vol. 2 No. 1 hlm. 8

**“Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Di Kabupaten Pangandaran (Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang masalah tersebut maka adapun masalah yang menurut penulis patut untuk diangkat adalah :

1. Bagaimana upaya aparat penegak hukum dan pemerintah dalam penegakan peraturan lalu lintas di Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pada penerapan dan nilai progam edukasi keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Pangandaran?

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis upaya aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam penegakan peraturan lalu lintas di Kabupaten Pangandaran.
2. Mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pada penerapan dan nilai progam edukasi keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Pangandaran.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini yang dilakukan penulis berharap dapat meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang kepatuhan peraturan lalu lintas berdasarkan peraturan yang berlaku.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap membaca dan penulis untuk memahami bagaimana peraturan menjadi pedoman dalam lalu lintas.

